

**PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBANTU
PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang)**

SKRIPSI

Penulisan Hukum ini disusun untuk melengkapi persyaratan
Dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YOYONG EFENDI
03 940 051



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg. 546/PK.IV/V/2010

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM MEMBANTU PEMBUKTIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klas 1. A Padang)
(YOYONG EFENDI, BP : 03 940 051, FHUA, HAL 99, 2010)**

ABSTRAK

Peranan *Visum et repertum* sangat penting dalam suatu perkara pidana khususnya untuk peristiwa pembuktian adanya penganiayaan pada fisik/tubuh. Dalam hukum acara pidana sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Dalam kasus pidana penganiayaan umumnya barang bukti peristiwa tersebut tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam persidangan karena seorang yang luka-luka apabila tidak mendapat pengobatan, keadaannya akan memburuk sehingga tidak mungkin menunggu sampai perkaranya disidangkan. Untuk itu dalam kasus ini alat bukti yang diberikan adalah laporan *visum et repertum* dari hasil pemeriksaan dokter foreksik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan *visum et repertum* dalam pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan dan sejauh mana peranan *visum et repertum* ini dalam pembuktiannya mempengaruhi keyakinan hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek penerapan peraturan perundang-undangan oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Padang dapat diketahui bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri sangat diperlukan alat bukti tentang laporan yang membenarkan terjadinya penganiayaan tersebut. Alat bukti ini biasanya berupa laporan *visum et repertum* yang dimintakan pihak penyidik kepada saksi ahli (*dokter forensik*). *Visum et repertum* dalam kedudukannya sebagai alat bukti di persidangan berperan menambah keyakinan hakim dalam mengambil keputusan peradilan. Sebelum memutus perkara, hakim selalu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh saksi, seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, barang bukti, serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa. Dalam tindak pidana penganiayaan, Jaksa Penuntut Umum selalu melengkapi surat dakwaan dan tuntutan dengan hasil *visum et repertum*. Dalam penggunaannya *visum et repertum* ini sangat berperan penting, karena selain menentukan derajat luka yang dialami korban apakah luka ringan atau luka berat, juga digunakan untuk menambah keyakinan Hakim. Penulis memiliki saran hendaknya laporan *visum et repertum* dibuat secepat mungkin, karena luka dan bekas luka pada tubuh korban dapat mengalami perubahan dan penyembuhan selain itu kepada dokter forensik disarankan agar membuat sejelas mungkin *visum et repertum* dengan menggunakan kata-kata atau istilah-istilah yang mudah dimengerti oleh Hakim maupun oleh orang awam

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat menghendaki agar setiap orang yang bersalah harus dipidana, sementara yang tidak bersalah harus dibebaskan. Logika demikian adalah benar adanya, baik berdasarkan yuridis konstitusional maupun berdasarkan akal sehat manusia. Namun demikian jika dilihat dalam kenyataannya, untuk mewujudkan kebenaran dirasakan kurang memadai. Apalagi yang menjadi objeknya adalah tindak pidana yang menyebabkan luka, terganggunya kesehatan seseorang, hingga menyebabkan matinya seseorang.

Hukum pidana formil atau yang disebut juga dengan hukum acara pidana mempunyai tugas untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapya dari perkara pidana dengan menerapkan hukum acara pidana tersebut dengan tepat, guna mencari pelaku tindak pidana agar keadilan dapat terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan. Untuk itu diperlukan suatu peradilan guna penegakan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya.

Secara prinsip penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP didasarkan pada kepentingan umum yang ingin dilindungi¹. Atas dasar kepentingan hukum yang ingin dilindungi tersebut dikenal berbagai penggolongan tindak pidana dalam KUHP yaitu tindak pidana terhadap harta benda atau harta kekayaan, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana terhadap kehormatan dan tindak pidana terhadap badan dan tubuh.

Penulis dalam hal ini mencoba memberi penjelasan mengenai tindak pidana terhadap badan atau tubuh yaitu tindak pidana penganiayaan dan bagaimana peranan *Visum et Repertum* dalam tindak pidana tersebut.

¹ Tongat, Hukum Pidana Materil, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 1

Sebagai mana kita ketahui bahwa tujuan umum dari hukum acara pidana adalah berupaya untuk mencari dan menemukan atau setidaknya mendekati kebenaran materil yaitu kebenaran sejati (*matriel warheid*). Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Van Bemmelen dalam bukunya *Strafordering Leerboek van Het Nederlandsch Procesrecht* (Undang-undang di Belanda yang memuat Hukum Acara Pidana) yaitu bahwa yang terpenting dalam hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran.

Upaya mencari kebenaran yang materil ini menjadi salah satu perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata. Dalam hukum acara perdata kebenaran yang akan dicapai adalah kebenaran formal yaitu kebenaran yang didasarkan pada formalitas hukum semata, tetapi juga harus ditunjang dengan penggunaan formalitas hukum tersebut disidang pengadilan dan fakta yang ditemukan dalam sidang pengadilan menjadi bahan masukan bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Dalam hukum acara pidana ada beberapa pihak yang terlibat didalamnya yaitu 1) Polisi, 2) Jaksa dan 3) Hakim. Ketiga unsur inilah yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan hukum acara pidana itu sendiri dengan menerapkan secara jujur dan tepat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam suatu perkara pidana sehingga siapa yang bersalah dapat dijatuhi hukuman dan sebaliknya yang tidak bersalah dibebaskan dari hukuman.

Dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim tidak terlepas dari ilmu pengetahuan lain dalam melaksanakan ketiga hal tersebut dibidangnya masing-masing. Salah satunya adalah ilmu kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik. Ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis tentang Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Padang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan *Visum et repertum* digunakan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan. Dimana laporan *Visum et repertum* ini menjadi alat bukti yang berbentuk surat yang berguna dalam pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan di sidang pengadilan.
2. Penggunaan *visum et repertum* ini dalam persidangan pidana penganiayaan bagi hakim antara lain, *Pertama* dapat mempengaruhi keyakinan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan. *Kedua*, *visum et repertum* digunakan untuk menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum. *Ketiga*, *visum et repertum* digunakan untuk menentukan sejauh mana luka yang diderita korban sehingga dapat membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan telah terpenuhi. *Keempat*, *visum et repertum* digunakan untuk menentukan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- D, Sudjono, 1976, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, Tribisana Karya, Bandung
- Gani, M. Husni, 2006, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Kartanegara, Satochid, 1990, *Hukum Pidana Bagian 1 (Kumpulan Kuliah)*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Murtika, I Ketut. Prakoso, Djoko, 1992, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Rineka Cipta, Jakarta
- Poernomo, Bambang, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Prakoso, Djoko, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Prasetyo, Teguh, 2005, *Hukum Pidana Materiil Jilid 1*, Kurnia Alam, Yogyakarta